

# PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI HAKIM OLEH MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DI INDONESIA

Selfia<sup>1</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>2</sup>, Dadang Suprijatna<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Jln. Tol Ciawi No. 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat, Indonesia

<sup>1</sup>[selfianuraga1605@gmail.com](mailto:selfianuraga1605@gmail.com) <sup>2</sup>[jopie.gilalo@unida.ac.id](mailto:jopie.gilalo@unida.ac.id) <sup>3</sup>[dadang.suprijatna@gmail.com](mailto:dadang.suprijatna@gmail.com)

---

---

## ABSTRAK

Prinsip etika berfungsi sebagai panduan bagi individu untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, sehingga memprioritaskan kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya. Adanya aturan yang mengatur kode etik hakim penting untuk memahami bagaimana Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. Juga penting untuk mengetahui hambatan dan tindakan hukum yang dapat diambil oleh hakim yang dikenai sanksi pelanggaran kode etik. Penelitian tentang penerapan sanksi dan hambatan yang dihadapi dalam pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana Majelis Kehormatan Hakim memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik sebagai langkah penting untuk menjaga integritas dan kualitas sistem peradilan, serta menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemberian sanksi ini memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai sanksi yang telah ditetapkan. Namun, terdapat hambatan internal dan eksternal yang dapat mengurangi efektivitas penegakan kode etik. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menjadi penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan.

*Kata Kunci: Etika, Hakim, Kode Etik, Majelis Kehormatan Hakim, Sanksi*

---

---

## PENDAHULUAN

Hakim adalah pejabat yang dipercayakan dengan tugas penting oleh undang-undang dan masyarakat, sehingga mereka bertanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut dengan integritas tinggi serta menjaga standar etika hukum dan

kehormatan profesi mereka. Kualitas pelayanan publik adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang baik, sementara pemerintah harus mematuhi aturan untuk memberikan layanan tersebut.

Hakim memiliki peran sentral dalam sistem hukum masyarakat dan harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi. Ketaatan terhadap kode etik hakim sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara adil, transparan, dan berintegritas, guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kode Etik Profesi berfungsi sebagai upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi intervensi dari pemerintah atau masyarakat melalui berbagai pelaksanaannya. Kode etik ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah intervensi dari pihak-pihak luar yang tidak terkait. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan di antara semua anggota yang bekerja dalam profesi tersebut. Kode Etik Profesi sebagai salah satu rantai dalam penegakan suatu profesi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menjadikan moral sebagai bagian dari adanya etika dalam menciptakan keselarasan dalam bidang yang mengharuskan etika digunakan dan di capai demi keadilan.<sup>1</sup>

Pelanggaran kode etik profesi hakim telah menjadi sorotan utama dalam dunia peradilan. Hakim, yang seharusnya menjadi pilar penegakan hukum yang adil dan tegas, dihadapkan dengan tantangan besar akibat pelanggaran etika. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Selama tiga tahun terakhir, kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh hakim telah menciptakan paradoks di tengah harapan masyarakat akan keadilan. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, dari ketidaknetralan hingga keterlibatan dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika. Jumlah kasus yang tinggi memunculkan pertanyaan tentang kelangsungan integritas sistem peradilan

---

<sup>1</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995). Hlm. 35

dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya, sehingga menuntut perhatian dan tindakan segera.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan sering timbul karena putusan hakim dianggap tidak adil, kontroversial, atau sulit diimplementasikan secara hukum. Oleh karena itu, hakim harus memanfaatkan semua wewenangnya untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan secara merata, seperti yang tercantum dalam sumpah hakim yang menekankan perlakuan yang setara bagi semua orang di depan hukum. Selain itu, hakim perlu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan publik. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, hakim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kode etik profesi hakim mengatur tanggung jawab hakim kepada negara, institusi, profesinya, dan masyarakat. Kode etik ini, yang juga disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berisi sejumlah kebijakan yang mencakup kewajiban dan larangan bagi seorang hakim dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur tentang kode etik profesi hakim.

Kesadaran akan pentingnya menjaga martabat, integritas, perilaku hakim, dan otonomi kekuasaan kehakiman memerlukan pembentukan lembaga independen untuk memastikan pengawasan yang efektif. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menonjol sebagai satu-satunya organisasi profesi hakim di Indonesia yang menginisiasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Fungsi utama dari majelis ini adalah memastikan tegaknya kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta mengawasi implementasinya. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan saran serta menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik, sebagai bagian integral dari upaya pengawasan. Majelis Kehormatan Hakim memiliki tujuan yang luas, termasuk meningkatkan pemahaman

akan konsep pelanggaran kode etik di kalangan hakim dan efektivitas peran IKAHI dalam memberikan bimbingan kepada hakim. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan baik hakim itu sendiri maupun masyarakat yang mereka layani. Melalui mekanisme pengawasan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung integritas dan kualitas keputusan yang dihasilkan oleh para hakim di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, termasuk analisis kepustakaan, analisis wawancara, analisis data, dan pengumpulan data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi dari berbagai perspektif terkait masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan sumber data dari Hakim Yustisial Mahkamah Agung. Metode penelitian ini melibatkan teknik wawancara di Kantor Mahkamah Agung RI bersama Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, yang memberikan wawasan mendalam terkait topik yang sedang diteliti

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia terhadap hakim yang melanggar kode etik**

Pada dasarnya Majelis Kehormatan Hakim berperan sebagai forum pembelaan bagi hakim yang diduga melanggar ketentuan hukum, memastikan proses yang adil dan transparan. Pada proses ini, laporan yang berisi dugaan pelanggaran kode etik harus diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan kebenarannya. Pendekatan terhadap hakim yang terbukti tidak melanggar etika profesi adalah dengan melakukan reformasi, sementara hukuman akan

diterapkan jika pelanggaran terbukti. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga standar etika dan integritas di dalam sistem peradilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tentang kewajiban :<sup>3</sup>

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (imparsial);
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak;
- c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar;
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan;
- e. Mmenjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.

Larangannya :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani;
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara;
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan;
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan;
- e. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, para pihak berperkara, ataupun pihak lain;
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah;
- g. Menjadi anggota atau salah satu partai politik dan pekerjaan / jabatan yang dilarang Undang-Undang;

---

<sup>2</sup> Ratna Sayyida, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 89, <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2867>. Hlm. 72

<sup>3</sup> Sayyida. Hlm. 73

h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diterapkan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Berperilaku Adil, berarti memperlakukan segala sesuatu secara proporsional dan memberikan hak yang sesuai kepada setiap orang, berdasarkan keyakinan bahwa semua individu setara di hadapan hukum. Pada dasarnya, keadilan adalah memberikan perlakuan yang seimbang kepada setiap orang.
2. Berperilaku Jujur, berarti memiliki keberanian. Kejujuran berperan dalam membentuk individu yang tangguh dan memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Hal ini berkontribusi pada pembentukan sikap yang adil dan tidak memihak, baik dalam persidangan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap arif dan bijaksana berarti bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum, agama, adat, dan etika, dengan mempertimbangkan situasi dan dampak dari tindakan yang diambil. Sikap ini mendorong seseorang untuk memiliki wawasan yang luas, tingkat toleransi yang tinggi, serta perilaku yang berhati-hati, sabar, dan santun.
4. Bersikap Mandiri, berarti dapat bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, lepas dari campur tangan dan pengaruh eksternal. Sikap ini mendorong hakim untuk menjadi tegas dan berpegang pada prinsip serta keyakinan terhadap kebenaran, sesuai dengan tuntutan moral dan hukum yang berlaku..

---

<sup>4</sup> Sayyida. Hlm. 73

5. Berintegritas Tinggi. Menurut Bapak Bayuardi Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa berperilaku dengan integritas tinggi menandakan adopsi sikap dan kepribadian yang kuat, berwibawa, jujur, dan kokoh. Integritas tersebut pada dasarnya tercermin dalam kesetiaan dan keberanian untuk mempertahankan nilai-nilai atau norma-norma saat melaksanakan tugas. Tingginya integritas mendorong terbentuknya individu yang gigih menolak godaan dan campur tangan, dengan memprioritaskan nurani untuk mengedepankan kebenaran dan keadilan serta selalu berupaya menjalankan tugas dengan metode terbaik guna mencapai hasil yang optimal.<sup>5</sup>
6. Bertanggung Jawab, Bersikap bertanggung jawab berarti bersedia menjalankan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta berani menerima konsekuensi dari pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, Menjunjung tinggi harga diri berarti setiap individu memiliki martabat dan kehormatan yang harus dijaga dan dihargai. Prinsip ini, terutama bagi hakim, mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan teguh.
8. Berdisiplin Tinggi, Berperilaku disiplin berarti mematuhi aturan-aturan yang dianggap sebagai panggilan mulia untuk menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat yang mencari keadilan. Tingkat disiplin yang tinggi membantu membentuk individu yang teratur dalam menjalankan tugas, dan berupaya menjadi teladan di sekelilingnya, serta tidak menyalahgunakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku Rendah Hati, bersikap rendah hati berarti menyadari keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan menghindari kesombongan. Kerendahan hati mendorong sikap realistis, keterbukaan untuk mengembangkan toleransi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bayuardi Tanggal 25 Maret 2023 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

10. Bersikap Profesional, sikap moral yang didasari oleh tekad kuat untuk bekerja dengan dedikasi dalam bidang yang dipilih, didukung oleh keahlian yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.

Ketika seorang hakim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran mencakup setiap sikap, ucapan, atau perilaku hakim yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim yang terbukti melanggar prinsip etika akan menghadapi sanksi sebagai konsekuensinya. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga integritas sistem peradilan serta memastikan kepercayaan publik terhadap hakim dan proses hukum.

Bentuk tanggung jawab profesional diatur dalam Peraturan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pedoman Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>6</sup> Jika seorang hakim terbukti melanggar kode etik, ia akan dikenakan sanksi. Sanksi ini dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi ringan terdiri dari:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Sanksi sedang terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. lama 1 (satu) tahun;

---

<sup>6</sup> "Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim 74" (n.d.).

<sup>7</sup> "Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim" (n.d.).

- d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
  - e. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
  - f. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
  - g. Pembatalan atau penangguhan promosi.
3. Sedangkan sanksi berat terdiri dari:
- a. Pembebasan dari jabatan;
  - b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pelanggaran yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat di dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial :<sup>8</sup>

1. Teguran, teguran merupakan sanksi yang dianggap cukup ringan dan dapat diterima, sehingga dijatuhkan apabila hakim melakukan kelalaian yang masih dapat dimaklumi atau kesalahan yang tidak disengaja. Tujuan dari pemberian teguran ini adalah untuk membantu hakim agar kembali menjalankan tugasnya dengan benar dan baik.
2. Peringatan, peringatan diberikan kepada hakim yang dengan sengaja melakukan kelalaian, seperti yang terdeteksi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sanksi ini diharapkan dapat mendorong hakim untuk memperbaiki kinerja dan menjalankan tugas serta wewenangnya dengan lebih baik.

---

<sup>8</sup> Yani Andriyani, "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 13, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>.

3. Peringatan keras, sanksi ini akan diberikan jika pelanggaran dilakukan secara berulang oleh seorang hakim dan ia mengabaikan peringatan sebelumnya yang telah diberikan. Ketika pelanggaran berlanjut meskipun sudah ada peringatan sebelumnya, hal ini menunjukkan kurangnya komitmen hakim terhadap standar etika dan pedoman perilaku profesi. Pemberian sanksi dalam situasi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan integritas profesi, serta mengingatkan hakim akan tanggung jawabnya untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kode etik.
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, sanksi ini diterapkan ketika hakim melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik profesi. Ini mencakup situasi di mana hakim mengabaikan aturan. Pemberhentian sementara ini bertujuan memberikan waktu untuk refleksi dan penyesuaian, serta menjadi peringatan tegas kepada hakim tentang pentingnya mematuhi Kode Etik dan pedoman perilaku hakim. Ini juga melindungi integritas sistem peradilan dengan memastikan bahwa hakim yang melanggar tidak dapat memimpin sidang atau membuat keputusan selama masa hukuman.
5. Pemberhentian selamanya, sanksi ini diterapkan jika hakim melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik, misalnya mengadili anggota keluarga sendiri dalam suatu persidangan, yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip netralitas dan objektivitas. Pemberian sanksi ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga integritas sistem peradilan, menunjukkan bahwa pelanggaran berat tidak dapat ditoleransi, dan memastikan bahwa hakim yang bersalah tidak akan lagi dapat menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peningkatan jumlah hukuman menandakan adanya perluasan pengawasan internal dan perbaikan sistem pengawasan di lingkungan peradilan. Data tersebut memperkuat pentingnya

upaya berkelanjutan dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin di kalangan hakim. Hal ini memastikan bahwa para hakim mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim, menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan, dan memberi keadilan yang layak bagi masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik**

Penerapan kode etik profesi seringkali menjadi tantangan yang besar. Meskipun ada upaya untuk mendorong para profesional agar mematuhi standar etika yang telah ditetapkan, kenyataannya masih banyak kasus di mana norma-norma ini diabaikan atau bahkan dilanggar secara terang-terangan. Fenomena ini dapat dipandang sebagai cerminan dari sejumlah faktor yang kompleks dan bervariasi yang mempengaruhi perilaku manusia dalam dunia kerja. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah pengaruh sifat kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, profesional mungkin merasa lebih dekat dan terikat secara emosional dengan rekan kerja atau atasan daripada dengan kode etik yang seharusnya mereka anut. Rasa solidaritas dan kesetiaan terhadap lingkaran kekeluargaan dapat membuat seseorang cenderung untuk memilih melindungi atau mengikuti keinginan mereka, bahkan jika itu berarti melanggar prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaruh jabatan juga dapat menjadi pemicu pelanggaran kode etik. Terkadang, posisi atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang profesional dapat membuatnya merasa di atas hukum atau tidak terikat oleh aturan yang sama seperti orang lain. Sikap ini dapat menjadi toksik dalam lingkungan kerja di mana kesombongan dan otoritas yang berlebihan menggantikan integritas dan pertanggungjawaban. Aspek konsumerisme juga memainkan peran penting dalam menghambat penerapan kode etik. Dalam dunia yang didorong oleh persaingan bisnis yang sengit dan dorongan untuk mencapai kesuksesan materi, nilai-nilai seperti integritas dan moral seringkali

---

<sup>9</sup> “Wawancara Dengan Bayuardi Tanggal 25 Maret 2023 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

ditempatkan di bawah dorongan untuk meraih keuntungan dan kepuasan materi. Dalam konteks ini, keputusan untuk melanggar kode etik mungkin dijustifikasi sebagai cara untuk mencapai tujuan finansial atau karir yang lebih tinggi. Terakhir, lemahnya keimanan juga dapat menjadi faktor penting dalam pelanggaran kode etik. Ketika individu kehilangan pegangan pada nilai-nilai spiritual atau moral yang mendasari kode etik, mereka cenderung untuk mengabaikan atau meremehkan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam pekerjaan mereka.<sup>10</sup>

Terkait dengan persoalan penegakan kode etik hakim, terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang menghambat kepatuhan terhadap pedoman perilaku. Faktor internal berkaitan dengan aspek-aspek yang memengaruhi kemampuan hakim dalam menegakkan kode etik yang berasal dari dalam dirinya, termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Temuan menunjukkan bahwa hambatan internal ini mencakup :

a. Pendidikan Hakim

Meskipun tingkat pendidikan bukan satu-satunya penentu kualitas keputusan yang diambil, pendidikan yang lebih tinggi dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman hakim terhadap hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Pendidikan tinggi juga dapat melengkapi hakim dengan kemampuan analisis yang lebih mendalam, serta keahlian dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan lebih akurat. Selain itu, pendidikan yang baik dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan kritis. Penguasaan terhadap Ilmu Hukum. Hal ini terlihat dari kecenderungan para ahli hukum yang sering memanggil saksi ahli. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengetahuan hukum aparat penegak hukum semakin menurun, karena pertanyaan yang diajukan menyangkut permasalahan hukum atau

---

<sup>10</sup> “Wawancara Dengan Bayuardi Tanggal 25 Maret 2023 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

pengetahuan hukum yang seharusnya dikuasai oleh aparat penegak hukum sebagai ahli hukum.

b. Moral Hukum

Faktor-faktor tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, kepentingan dan kebutuhan hidup secara materiil atau ekonomi, dinamika lingkungan organisasi hakim, tekanan eksternal, pengaruh karakteristik pribadi hakim, dan pengaruh lingkungan hakim.

c. Kesejahteraan Hakim

Perbedaan kesejahteraan antara hakim di perkotaan dan di pedesaan mencerminkan ketimpangan sosial yang dapat mempengaruhi integritas kehakiman. Keterbatasan fasilitas dan kebutuhan hakim di daerah pedesaan dapat membuat mereka lebih rentan terhadap godaan materi.

d. Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim sering kali tidak didasarkan pada profesionalisme atau kemampuan pribadi, melainkan lebih dipengaruhi oleh preferensi pribadi, kedekatan dengan pimpinan, dan praktik suap.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar individu hakim dan memiliki dampak terhadap implementasi prinsip etika dalam tugas mereka. Faktor ini terkait erat dengan struktur sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum. Esensinya, ada beberapa tantangan eksternal yang dihadapi hakim dalam upaya mereka untuk menjalankan etika hakim, yaitu:<sup>11</sup>

a. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Meskipun hakim memiliki kebebasan yang besar dalam memeriksa perkara dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar, dalam praktiknya, pihak lain seringkali ikut serta dalam proses tersebut.

---

<sup>11</sup> Heni Hendrawati, "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas," *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 100–134, <http://journal.umgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/346>. Hlm. 123

b. Penemuan Hukum

Sebagian hakim di Indonesia masih dipandang sebagai pengemban fungsi utama dalam menafsirkan hukum, belum sepenuhnya memahami dengan konsisten perspektif dan landasan hukum yang relevan dengan keadaan sosial masyarakat. Situasi ini sering menghasilkan keputusan yang tidak selaras dengan rasa keadilan yang diharapkan.

c. Sistem peradilan

Perbaikan sistem peradilan mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan hukum yang mutakhir dan keterampilan yudisial yang memadai. Selain itu, perbaikan administrasi peradilan meliputi modernisasi prosedur dan sistem manajemen kasus untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan adil, sehingga mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

d. Dalam kasus di mana hakim melakukan tindakan profesional yang merugikan kode etik, maka anggota masyarakat berperan penting dalam menjaga sistem peradilan yang terhormat. Namun pada kenyataannya, banyak individu yang tidak menyadari bagaimana harus bertindak ketika berhadapan dengan hakim yang mengabaikan kode etik.

Pertanggungjawaban profesional hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan ini menetapkan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik, seperti sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Hakim yang melanggar kode etik tanpa potensi pidana dapat dikenai sanksi non palu selama 6h bulan, yang berarti hakim tersebut tidak boleh memimpin sidang selama periode tersebut. Sementara itu, hakim yang melanggar kode etik dengan

potensi pidana menghadapi dua bentuk tanggung jawab: tanggung jawab profesional dan tanggung jawab pidana sesuai dengan peraturan yang dilanggar. Tanggung jawab pidana ditangani melalui peradilan umum, seperti dalam kasus suap, di mana hakim yang melanggar akan menjalani proses peradilan sampai keputusan akhir berdasarkan kesalahan yang terbukti di pengadilan.

Kedua bentuk tanggung jawab tersebut dapat memberi efek jera kepada hakim yang melanggar aturan etika, terutama yang berpotensi melakukan tindak pidana, dan menjadi contoh bagi hakim lain untuk berpikir ulang sebelum melanggar hukum. Hal ini tidak hanya terkait dengan tugas peradilannya, tetapi juga cara ia menjalankan tugasnya secara keseluruhan, sehingga memperkuat citra sosial kekuasaan kehakiman di mata masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya penelitian ini Penelitian ini berfokus pada penerapan dan hambatan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi hakim. Penegakan kode etik hakim memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Meskipun demikian, tantangan internal dan eksternal dapat mempengaruhi efektivitas penegakan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi hambatan ini.

Penerapan sanksi yang tepat, baik dalam bentuk tanggung jawab profesional maupun pidana, terhadap hakim yang melanggar standar etika, berkontribusi pada peningkatan perilaku hakim serta menjaga integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap hakim dan penegakan mekanisme disipliner agar etika dan kode etik hakim benar-benar dipatuhi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas seluruh sistem peradilan.

## REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

### Jurnal/Artikel :

Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 13. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>.

Hendrawati, Heni. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas." *Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 100–134. <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/346>.

Sayyida, Ratna. "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Adhoc Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 89. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2867>.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Yumarni, Ani, and Mulyadi. "Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam Ktp Dan Kk." *De'Rechtsstaat* 5, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1744>.

### Wawancara :

"Wawancara Dengan Bayuardi Tanggal 25 Maret 2023 Di Mahkamah Agung Republik Indonesia," n.d.